



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 dan 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menyesuaikan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha ;
 - b. bahwa jasa usaha merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1842);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

когда они собирались (материалы дела) собирать материалы
содержащиеся в деле 1945 года...
2. [unclear]

... [unclear] ...
1. [unclear]

... [unclear] ...
3. [unclear]

... [unclear] ...
2. [unclear]

... [unclear] ...
1. [unclear]

... [unclear] ...
— [unclear]

... [unclear] ...
2. [unclear]

... [unclear] ...
1. [unclear]

... [unclear]

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak Daerah dan restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 Tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemungutan Restribusi Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Restribusi Daerah;
33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Terhadap Pelanggaran di Bidang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
34. Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 tahun 2009 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Kampar untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian bangunan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
12. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
13. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pangkalan untuk keadaan penumpang, bus umum, dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayan peron.
14. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
15. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong adalah pemeriksaan antemortem.
16. Pemeriksaan daging setelah dipotong adalah pemeriksaan postmortem menghasilkan daging aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
17. Pemakaian kandang penampungan dipergunakan apabila pemilik ternak yang ternaknya akan di potong menunjukkan

surat keterangan dari Daerah asal ternak atau surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa/ Lurah asal ternak untuk di istirahatkan dan dilakukan pemeriksaan ante mortem.

18. Tempat pemotongan adalah Areal di RPH untuk menyembelih ternak.
19. Tempat Pelayuan daging adalah daging atau karkas ditiriskan pada ruangan pendingin yang higienis selama 8 jam.
20. Petugas pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter hewan berwenang.
21. Pemeriksaan daging impor adalah pemeriksaan kelengkapan surat-surat dan kehalalan daging dari Negara asal, jaminan kepastian mutu/kwalitas daging.
22. Pemakaian angkutan adalah penyediaan angkutan daging dari RPH ke Pasar, antar kota/kabupaten dan propinsi yang harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dari asal daging oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
23. Retribusi rumah potong hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak termasuk Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Tempat rekreasi adalah bagian tempat pariwisata yang dimanfaatkan oleh orang pribadi, kelompok dalam rangka kegiatan Rekreasi.
25. Olah raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang dijadikan atau digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman yang disediakan.
28. Calon benih adalah tanaman atau bagiannya yang diproduksi dengan maksud dijadikan benih melalui tahapan budidaya yang ditetapkan diawasi oleh lembaga yang berwenang.
29. Retribusi penjualan produksi usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.
30. Retribusi penguasaan calon benih adalah retribusi atas calon benih yang dikuasai oleh Badan Usaha milik Negara atau badan lainnya yang diproses menjadi benih dan disalurkan dalam Daerah maupun luar Daerah.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat diangkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Pasal 3

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan Daerah .
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa atas pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, lokasi, dan lamanya pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis kekayaan Daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakain Aula Gedung:

- Mahligai Bungsu Komplek Islamick Center
- Aula Kantor Bupati Kampar

1. Untuk kegiatan Komersial :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pukul 08.00 s/d 17.00 Wib | Rp. 1.000.000,- |
| b. Pukul 19.00 s/d 24.00 Wib | Rp. 1.500.000,- |
| c. Pukul 08.00 s/d 24.00 Wib | Rp. 2.000.000,- |

2. Untuk kegiatan Non Komersil :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pukul 08.00 s/d 17.00 Wib | Rp. 800.000,- |
| b. Pukul 19.00 s/d 24.00 Wib | Rp. 900.000,- |
| c. Pukul 08.00 s/d 24.00 Wib | Rp. 1.000.000,- |

3. Untuk Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan

- | | |
|------------------------------|---------------|
| a. Pukul 08.00 s/d 17.00 Wib | Rp. 500.000,- |
| b. Pukul 19.00 s/d 24.00 Wib | Rp. 600.000,- |
| c. Pukul 08.00 s/d 24.00 Wib | Rp. 700.000,- |

4. Untuk kegiatan Pemerintah Daerah : Rp. 300.000,-

Tarif tersebut diatas belum termasuk biaya pemakain kursi, sound sistim, biaya kebersihan dan biaya listrik untuk pemakaian gedung mahligai bungsu.

a. Pemakaian Kendaraan bermotor dan Alat Berat :

No	Jenis Peralatan	Tipe/Merek	Kapasitas	Tahun Perolehan	Tarif sewa Alat Berat		Ket
					Per Jam	1 Hari 7 (jam)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BULDOZER	CAT D6	125.140 HP	2007	185.000	1.295.000	

2.	EXCAVATOR	JCB J S 200	0,90 M3	2008	170.000	1.190.000	
3.	EXCAVATOR	DOOZAN LC 200-6	0,90 M3	2007	170.000	1.190.000	
4.	EXCAVATOR	KOMATSU 200-6	0,80 M3	2001	160.000	1.120.000	
5.	MOTOR GRADER	CAT 120	125-140 HP	2008	175.000	1.225.000	
6.	MOTOR GRADER	KOMATSU G D 510	125 HP	2002	160.000	1.120.000	
7.	WHEEL LOADER	KAWASAKI 60 Z IV-2	1,5 M3	2005	150.000	1.050.000	
8.	WHEEL LOADER	SAMSUNG SL-120	1,5 M3	1995	130.000	910.000	
9.	VIBRO ROLLER	BOMAG BW-211 D3	12 TON	2001 S/D 2002	150.000	1.050.000	
10.	VIBRO ROLLER	DYNAPAC	12 TON	2007	170.000	1.190.000	
11.	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MG-8	8 TON	1995	55.000	385.000	
12.	MOBIL TRYLER	NISSAN	20 TON	2002	LS/KM	750.000	
13.	DUMP TRUCK	COLT DISEL 110 PS	4 M3	2007	LS	250.000	
14.	DUMP TRUCK	ISUZU HD 120 PS	4 M3	2005	LS	250.000	

b. Alat Laboratorium

2. Pemeriksaan Bahan Pekerjaan Timbunan

NO	JENIS PENGUJIAN	BESAR SEWA (Rp)
1.	Analisa Saringan	Rp. 4.800,-
2.	Kadar Air Tanah	Rp. 3.200,-
3.	Berat Jenis Tanah	Rp. 4.800,-
4.	Atter Berg Limit	Rp. 6.400,-
5.	Pemadatan Standar	Rp. 24.500,-
6.	CBR Laboratorium	Rp. 32.000,-
	JUMLAH	Rp. 75.000,-

3. Pemeriksaan Bahan Dan Perencanaan Campuran Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas, C, B, dan A.

NO	JENIS PENGUJIAN	BESAR SEWA (Rp)
1.	Gradasi	Rp. 9.200,-
2.	Kadar Air Agregat	Rp. 3.200,-
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	Rp. 4.800,-
4.	Pemadatan Modified	Rp. 32.000,-
5.	CBR Laboratorium	Rp. 32.000,-
6.	Berat Isi	Rp. 3.200
7.	Abrasi	Rp. 10.000,-
	JUMLAH	Rp. 94.000,-

4. Pemeriksaan Bahan Perencanaan Campuran Pekerjaan LPA.

NO	JENIS PENGUJIAN	BESAR SEWA (Rp)
1.	Gradasi	Rp. 10.000,-
2.	Kadar Air Agregat	Rp. 5.000,-
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	Rp. 5.000,-
4.	Pemadatan Modified	Rp. 40.000,-
5.	CBR Laboratorium	Rp. 40.000,-
6.	Berat Isi	Rp. 5.000,-
7.	Abrasi	Rp. 15.000,-
	JUMLAH	Rp. 120.000,-

5. Pemeriksaan Bahan dan Perencanaan Campuran Pekerjaan Beton

NO	JENIS PENGUJIAN	BESAR SEWA (Rp)
1.	Gradasi	Rp. 10.000,-
2.	Kuat Tekan Kubus	Rp. 5.000,-
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus/ kasar	Rp. 5.000,-
4.	Berat Isi	Rp. 5.000,-
5.	Equivalent Test	Rp. 7.500,-
6.	Abrasi	Rp. 15.000,-
7.	Slam Test	Rp. 5.000,-
	JUMLAH	Rp. 52.000,-

c. Pengujian Pekerjaan Lapangan

No	JENIS PENGUJIAN	BESAR SEWA (Rp)
1.	Kuat Tekanan Kubus	Rp. 10.000,-/ 1 benda uji
2.	Test Kepadatan Lapangan (sencone)	Rp. 10.000,-/ titik
3.	Sondir	Rp. 90.000,-/titik
4.	Test Cadrill	Rp. 40.000,-/titik

d. Pemakaian WC/MCK

5. Buang air kecil/air besar : Rp. 1.000,- / sekali penggunaan
6. Mandi : Rp. 2.000,-/ sekali penggunaan

e. Pemakaian tempat pemasangan reklame dan sejenisnya :
Rp. 28.000,- / m2/ bulan

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Retribusi Terminal

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Terminal

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di terminal dan waktu pemakaian.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 15

- (1) Setiap pengguna fasilitas terminal dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Bentuk pelayanan	Jenis kendaraan dan fasilitas pendukung	Tarif 1x masuk (Rp)
a. Terminal Angkutan Penumpang Umum	Angkutan Dalam Kota	
	1. Angkutan Kota	
	- Kapasitas tempat duduk dibawah 16	1500,-
	- Kapasitas antara 16 s/d 26	2000,-
	- Kapasitas diatas 27	2500,-
	2. Angkutan trayek antar kota dalam provinsi (AKDP)	
	- Kapasitas tempat duduk dibawah 16	1500,-
	- Kapasitas antara 17 s/d 26	2000,-
	- Kapasitas diatas 27	2500,-
3. Angkutan trayek antar kota antar Provinsi (AKAP)		
- Kapasitas antara 17 s/d 26	2000,-	
- Kapasitas diatas 27	2500,-	
b. Angkutan Barang	1. Pik Up Sejenis	1500,-
	2. Cold Diesel	2000,-
	3. Fuso	2500,-
c. Pemakaian Tempat Usaha	1. Lokasi	35.000,-/bulan
	2. Kios/toko	15.000,-/m2/ bulan
d. Toilet/WC	1. Buang air kecil	1000,-
	2. Buang air besar	2000,-
	3. Mandi	3000,-

**Bagian Keempat
Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Rumah Potong Hewan**

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

**Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Rumah Potong Hewan**

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

**Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Rumah Potong Hewan**

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 21

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis pelayanan	Jenis Hewan	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Kandang Penampungan	- Sapi/Kerbau	3000,-/ekor
		- Kambing/ Domba	1500,-/ekor
		- Unggas	100,-/ekor
2.	Pemakaian Tempat Pemotongan	- Sapi/Kerbau	17.000,-/ekor
		- Kambing/ Domba	3500,-/ekor
		- Unggas	100,-/ekor
3.	Pemeriksaan ante mortem	- Sapi/Kerbau	5000,-/ekor
		- Kambing/ Domba	1000,-/ekor
		- Unggas	50,-/ekor
4.	Pemeriksaan post mortem	- Sapi/Kerbau	5000,-/ekor
		- Kambing/ Domba	1000,-/ekor
		- Unggas	50,-/ekor

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 23

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis penggunaan, frekuensi pemanfaatan serta jenis tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

NO	NAMA OBJEK	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF	
				HARI BIASA	HARI MINGGU/LIBUR
1.	OBJEK WISATA CANDI MUARA TAKUS	MASUK LOKASI	- ANAK - DEWASA	Rp.3000,- Rp.4000,-	Rp.4000,- Rp.5000,-
2.	SIRKUIT OTOMOTIF DANAU RUSA PLTA	MASUK LOKASI	- ANAK - DEWASA	Rp.3000,- Rp.4000,-	Rp.4000,- Rp.5000,-

3.	STADION TUANKU TAMBUSAI	MASUK LOKASI	- ANAK - DEWASA	Rp.4000,- Rp.5000,-	Rp.5000,- Rp.6000,-
4.	GEDUNG SPORT CENTER	MASUK LOKASI	- ANAK - DEWASA	Rp.4000,- Rp.5000,-	Rp.5000,- Rp.6000,-

Bagian Keenam
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan jenis, jenis komoditas, ukuran, dan volume hasil produksi usaha daerah yang dijual.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 33

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga per jenis dan ukuran produksi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Komoditas Peternakan

No	Jenis produksi	Ukuran	Tarif Per Ekor (Rp)
1.	Bibit Unggas	Umur 1 hari Umur 1 bulan Umur 3 bulan	2.500,- 7.500,- 15.000,-
2.	Telur	-	600,-/butir

b. Komoditas Pertanian

No	Jenis Produksi	Tarif (Rp)
1.	Benih padi bermutu	1.200,-/Kg
2.	Benih Jagung	1.000,-/Kg
3.	Benih Kacang Tanah	4.000,-/Kg
4.	Benih kedelai	2.000,-/Kg
5.	Palawija lainnya	1.000,-/Kg
6.	Mata tempel buah-buahan	15/mata Tempel
7.	Bibit salak pondoh	7.500/bibit
8.	Bibit pisang (anakan)	300/buah
9.	Bibit pisang (kultur jaringan)	2.000,-bibit
10.	Bibit nenas (anakan)	500,-/anakan
11.	Bibit nenas (kultur jaringan)	200,-/anakan
12.	Bibit buah-buahan (sliding)	5.000/bibit
13.	Benih sayuran	10.000/kg

c. Perikanan

No	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif Per Ekor (Rp)
1.	Benih ikan mas	Larva	5,-
		1-3 Cm	100,-
		3-5 Cm	140,-
		5-8 Cm	200,-
2.	Benih Ikan nila	Larva	5,-
		1-3 Cm	40,-
		3-5 Cm	60,-
		5-8 Cm	160,-
3.	Benih ikan patin	Larva	8,-
		1-3 Cm	120,-
		3-5 Cm	200,-
		5-8 Cm	240,-
4.	Benih ikan baung	Larva	12,-
		1-3 Cm	140,-
		3-5 Cm	200,-
		5-8 Cm	300,-
5.	Benih ikan bawal	Larva	20,-
		1-3 Cm	100,-
		3-5 Cm	180,-
		5-8 Cm	200,-
6.	Benih ikan lele	Larva	5,-
		1-3 Cm	40,-
		3-5 Cm	80,-
		5-8 Cm	120,-
7.	Benih Ikan Gurami	Larva	5,-
		1-3 Cm	120,-
		3-5 Cm	200,-
		5-8 Cm	200,-

d. Perhutanan

No	Jenis Produksi	Umur (bulan)	Tarif (Rp)
1	2	3	4
A. Tanaman Kehutanan			
1.	Bibit meranti	7-12 (40-75 Cm)	1.125,-
2.	Bibit mahoni (swietenia)	6-12 (40-100 Cm)	2.050,-
3.	Marcrophylla)	5-6 (40-75 Cm)	2.250,-
4.	Bibit tampui	4-6 (25-60 Cm)	1.125,-
5.	Bibit rotan Bibit matoa	6-12 (40-100 Cm)	3.600,-
B. Tanaman MPTS			
1.	Bibit jambu air	5-6 (> 30 Cm)	3.600,-

2.	Bibit bunga matahari	>3 bulan	6.800,-
3.	Durian okulasi	>60 Cm	3.600,-
4.	kopo	-	2.400,-
C. Benih Non Kayu			
1.	Benih lebah madu (koloni) bibit lebah madu apis cerana.	1 stup	295.000,-

e. Perkebunan

No	Komoditas	Jenis Produksi	Tarif Per Batang (Rp)
1.	Karet	Stump mata tidur payung satuentrys karet seeling unggul	1.700,- 4.375,- 2.125,-
2.	Kakao	Umur 4 s/d 6 bulan bibit polibags. - Sambung - Anakan	8.000,- 4.000,-
3.	Kelapa dalam	Umur 10 s/d 12 bulan Bibit non polibags 6 s/d 12 bulan bibit polibags	2.500,- 4.000,-
4.	Kelapa sawit	Umur 10 s/d 12 bulan	15.000,-

**BAB III
WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal 34

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 35

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.

**BAB V
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 36

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan, Tata Cara pembayaran, Sanksi
Administratif dan Tata Cara Pembayaran.

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Paragraf 3
Sanksi Administrasi

Pasal 39

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 4
Tata Cara Penagihan

Pasal 40

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis

diterima Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 43

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 47

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 49

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 50

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 53

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 tahun 2000 tentang Restribusi Rumah Potong Hewan dan Pemotongan Hewan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 tahun 2006 tentang Retribusi Terminal.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.


5. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Objek Wisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 18 Juni 2012

BUPATI KAMPAR, 
JEFFRY NOER

Diundangkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 18 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



Drs. H. AZWAN, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 196207151987021002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 8

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Objek Wisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 18 Juni 2012
BUPATI KAMPAR,



JEFRY NOER

Diundangkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 18 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



Drs. H. AZWAN, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 196207151987021002


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 8

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

1950
1951
1952



RESEARCH REPORT NO. 10
MICHIGAN STATE UNIVERSITY
LANSING, MICHIGAN



RESEARCH REPORT NO. 10
MICHIGAN STATE UNIVERSITY
LANSING, MICHIGAN

RESEARCH REPORT NO. 10
MICHIGAN STATE UNIVERSITY
LANSING, MICHIGAN

RESEARCH REPORT NO. 10
MICHIGAN STATE UNIVERSITY
LANSING, MICHIGAN

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di Daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat close list, bagi Retribusi masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengenakan pungutan kepada orang pribadi atau Badan atas jasa usaha tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Semula pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha masih tersebar dalam beberapa peraturan Daerah (satu jenis Retribusi jasa Usaha diatur dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1****Cukup jelas.****Pasal 2****Cukup jelas.****Pasal 3****Cukup jelas.****Pasal 4****Cukup jelas.****Pasal 5****Cukup jelas.****Pasal 6****Cukup jelas.****Pasal 7****Cukup jelas.****Pasal 8****Cukup jelas.****Pasal 9****Cukup jelas.****Pasal 10****Cukup jelas.****Pasal 11****Cukup jelas.****Pasal 12****Cukup jelas.****Pasal 13****Cukup jelas.****Pasal 14****Cukup jelas.****Pasal 15****Cukup jelas.****Pasal 16****Cukup jelas.****Pasal 17****Cukup jelas.****Pasal 18****Cukup jelas.****Pasal 19****Cukup jelas.**

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/Badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012
NOMOR : 8